



**PUTUSAN**

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hilman Fauzi als Deni Bib Arifin Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Padalarang No.08 Rt.02 Rw.08  
Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung  
Barat atau Jalan Sriwijaya No.1 Rt.01 Kel.  
Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hilman Fauzi als Deni Bib Arifin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rinaldi Miftah Juniawan als Tole Bin Kiryanto
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Juni 2000

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal Laja Rt.04 Rw. 06 Desa Sukatani Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rinaldi Miftah Juniawan als Tole Bin Kiryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suhendra als Wendi Bin Sudiro Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal Laja Rt.04 Rw. 06 Desa Sukatani Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suhendra als Wendi Bin Sudiro Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm), terdakwa II. RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO dan terdakwa III. SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm), terdakwa II. RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO dan terdakwa III. SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) keping CD ROM berisikan Rekaman CCTV pada saat kejadian tindak pidana

**Terlampir dalam berkas perkara**

2. 1 (satu) pasang sandal merk AOUTDOOR warna hitam tali merah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potong celana panjang merk LOIS warna biru
4. 1 (satu) potong celana panjang merk BLACKHAWK warna hitam
5. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam
6. 1 (satu) tas gendong bertuliskan POLOGARZZEL warna hitam
7. 1 (satu) tas selendang merk ERGER warna coklat hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Merk Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol: D-8982-XS, warna kuning silver, Tahun 2014, Noka: MHMF74P4EK074416, Nosin: 4D34TK31673 An. EDY TIRTANA TUTISNA.
9. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan An. CV. TRUCKING SOLUTION, Plat Nomor: D-8982-XS, Merk Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol: D-8982-XS.

## **Dikembalikan kepada saksi Jimmy Surya Tirtana.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa terdakwa I. HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO dan terdakwa III. SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 04.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di garasi mobil Cv. Cemara di Jl. Simpang No. 08B Rt.02/08 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb



dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ◆ Bahwa terdakwa I. HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm) sebagai karyawan CV. Cemara sebagai Sopir diangkat berdasarkan Surat Keterangan Kerja CV. Cemara Nomor: 005/SKK-CMR/CTS/III/2022, tanggal 15 Maret 2021 yang mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / surat jalan dan Terdakwa III. SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO (Alm) sebagai Karyawan CV. Cemara sebagai Kernet diangkat berdasarkan Surat Keterangan Kerja CV. Cemara Nomor: 006/SKK-CMR/CTS/III/2022, tanggal 15 Maret 2021 yang mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / surat jalan.
- ◆ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 setelah terdakwa I HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN dan Terdakwa III SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO (Alm) setelah selesai bekerja kemudian pergi bersama-masa dengan terdakwa II RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRTA pergi menjemput saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI. Kemudian setelah menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI, terdakwa I bersama-sama terdakwa II, Terdakwa III dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN membawa saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS ke Garasi CV. Cemara yang beralamat di Jl. Simpang No. 08 B Rt. 002 Rw. 008 Desa Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.40 Wib Terdakwa I membangunkan Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan mengajak mengantarkan pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI, kemudian terdakwa I. langsung masuk dan menyalakan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS diikuti saksi ASEP

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa III. membuka pintu gerbang garasi CV. Cemara, setelah kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS yang dikendarai oleh terdakwa I keluar dari Garasi, selanjutnya Terdakwa III naik ke kendaraan truck Box tersebut sedangkan terdakwa II dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor, setelah sesampainya di daerah Ciburuy Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa I menghentikan kendaraan Truk Box di sebuah lapangan bola kemudian saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI turun dari kendaraan Truk Box, kemudian saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengantarkan pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai sepeda motor milinya sedangkan Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tetap berada di lapangan bola tersebut.

- ◆ Bahwa setelah saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN pergi mengantarkan pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat untuk menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRYANA. Kemudian Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa II mengiklankan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke Facebook milik terdakwa II, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II mendapatkan pembeli dari kendaraan yang diiklankan tersebut kemudian terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan terdakwa III membawa pergi kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi dengan dikemudikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III secara bergantian, sedangkan Terdakwa I mengikuti di belakang dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan setelah sampai di daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi terdakwa II dan Terdakwa III menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JIMMY SURYA TIRYANA kepada sdr. ARMAN (DPO) seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- ◆ Bahwa dari hasil penjualan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa I.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO dan terdakwa III. SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 04.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di garasi mobil Cv. Cemara di Jl. Simpang No. 08B Rt.02/08 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para terdakwa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ◆ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 setelah terdakwa I HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm) dan Terdakwa III SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO (Alm) setelah selesai bekerja kemudian pergi bersama-sama dengan terdakwa II RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRTA pergi menjemput saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI. Kemudian setelah menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI, Terdakwa I bersama-sama terdakwa II, Terdakwa III dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN membawa saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS ke Garasi CV. Cemara yang beralamat di Jl. Simpang No. 08 B Rt. 002 Rw. 008 Desa Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.40 Wib Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dan Terdakwa III dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan mengajak mengantarkan pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI, kemudian terdakwa I. langsung masuk dan menyalakan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS diikuti saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa III. membuka pintu gerbang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garasi CV. Cemara, setelah kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS yang dikendarai oleh terdakwa I keluar dari Garasi, selanjutnya Terdakwa III naik ke kendaraan truck Box tersebut sedangkan terdakwa II dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor setelah sesampainya di daerah Ciburuy Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa I menghentikan kendaraan Truk Box di sebuah lapangan bola kemudian saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI turun dari kendaraan Truk Box kemudian saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengantar pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai sepeda motor milinya sedangkan Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II tetap berada di lapangan bola tersebut.

- ◆ Bahwa setelah saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN pergi mengantar pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat untuk menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRYANA. Kemudian Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa II mengiklankan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke Facebook milik terdakwa II, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II mendapatkan pembeli dari kendaraan yang diiklankan tersebut kemudian terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan terdakwa III membawa pergi kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi dengan dikemudikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III secara bergantian, sedangkan Terdakwa I mengikuti di belakang dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan setelah sampai di daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi terdakwa II dan Terdakwa III menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JIMMY SURYA TIRYANA kepada sdr. ARMAN (DPO) seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- ◆ Bahwa dari hasil penjualan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa III mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 2.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jimmy Surya Tirtana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku telah kehilangan mobil truck box Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol D-8982-XS yang biasa digunakan untuk usaha ekspedisi milik saksi di CV. Cemara Trucking Solution
  - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut hilang pada hari kamis tanggal 16 Desember 2021 pagi yaitu pada saat konsumen saksi menanyakan perihal pengiriman barang yang belum sampai, kemudian saksi mengecek ke garasi mobil dan ternyata mobil truck box Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol D-8982-XS tidak ada di garasi tetapi barang tidak dilakukan pengiriman.
  - Bahwa biasanya setelah selesai digunakan mobil milik saksi tersebut disimpan di garasi CV. Cemara Trucking Solution bertempat di JL. Simpang No. 08B Rt.02/08 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
  - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil mobil truck box Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol D-8982-XS milik saksi adalah para terdakwa adalah setelah melihat CCTV yang ada di garasi mobil milik saksi.
  - Bahwa menurut keterangan dari karyawan saksi yaitu Sdr. Endang selaku admin mengatakan bahwa yang terakhir menggunakan kendaraan tersebut adalah terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan kemudian saksi mengetahui mobil keluar terakhir dari garasi pada saat saksi melihat CCTV garasi di lokasi parkir bahwa ada 3 (tiga) orang yang terlihat di rekaman CCTV yaitu 1 (satu) orang yang menyetir kendaraan milik saksi yaitu terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN selaku sopir yang melekat dengan kendaraan tersebut, seseorang yang membuka gerbang garasi yaitu terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan 1 (satu) orang yang menggunakan motor Honda Revo warna hitam polet biru yang diduga milik terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN yaitu terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO.
  - Bahwa setelah mengetahui kendaraan truk milik saksi tersebut tidak ada di garasi kemudian mencoba menghubungi melalui panggilan telepon kepada terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN dan terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO untuk menanyakan keberadaan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk tersebut, namun nomor milik terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN dan terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO tidak bisa dihubungi .

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa HILMAN FAUZI Alias DENI dan terdakwa SUHENDRA Alias WENDI adalah selaku Karyawan CV. Cemara Trucking Solution Jl. Simpang No. 08B Rt.02/08 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat yaitu :

## **Sdr. HILMAN FAUZI Alias DENI :**

- Surat Keterangan Kerja CV. Cemara Trucking Solution Nomor : 005/SKK-CMR/CTS/III/2022, tanggal 15 Maret 2021.
- Penggajian/upah: sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tanda terima uang jalan sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)/setiap pengiriman barang dengan rincian sebagai berikut :
  - Gaji Driver : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Gaji Kernet : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - BBM : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Tol : Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Sistem kerja (SOP) : Sistem kerja selaku Driver tidak ditentukan jamnya, disesuaikan dengan pengiriman barang, apabila pada hari itu ada pengiriman barang maka diberikan surat jalan oleh Manager dan uang jalan tersebut merupakan upahnya, untuk pengiriman bisa pagi hari atau siang hari yang penting barang hari itu terkirim, dan dalam setiap pengiriman menggunakan kendaraan perusahaan CV. Cemara Trucking Solution yaitu Mitsubishi Colt Nopol : D-8982-XS.

## **Sdr. SUHENDRA Alias WENDI :**

- Surat Keterangan Kerja CV. Cemara Trucking Solution Nomor : 006/SKK-CMR/CTS/III/2022, tanggal 15 Maret 2021.
- Penggajian / upah : sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tanda terima uang jalan sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)/setiap pengiriman barang dengan rincian sebagai berikut :
  - Gaji Driver : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Gaji Kernet : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - BBM : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tol : Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Sistem kerja (SOP) : Sistem kerja selaku Kernet Driver tidak ditentukan jamnya, disesuaikan dengan pengiriman barang, apabila pada hari itu ada pengiriman barang maka diberikan surat jalan oleh Manager dan uang jalan tersebut merupakan upahnya, untuk pengiriman bisa pagi hari atau siang hari yang penting barang phari itu terkirim, dan dalam setiap pengiriman menggunakan kendaraan perusahaan CV. Cemara Trucking Solution yaitu Mitsubishi Colt Nopol : D-8982-XS.

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi PERMANA Bin UJANG SUMARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sama-sama bekerja di CV. Cemara Trucking Solution.
- Bahwa pada hari Kamis 16 Desember 2021 sekira pukul 04.40 wib telah terjadi tindak pidana penggelapan/pencurian bertempat garasi mobil CV. Cemara Trucking Solution di JL. Simpang No. 08B Rt.02/08 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bos (Atasan) saksi sendiri dengan kerugian berupa 1 satu unit kendaraan truck box Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol D-8982-XS.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung siapa yang mengambil mobil truk milik bosnya tersebut, namun saksi mengetahui yang mengambil kendaraan truk tersebut adalah sesama karyawan di CV. Cemara Trucking Solution diantaranya adalah terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI, SUHENDRA Als WENDI dan terdakwa RINALDI MIFTAH adalah dari rekaman CCTV yang ada di garasi milik CV. Cemara Trucking Solution.
- Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada 3 (tiga) orang yang terlihat di rekaman CCTV yaitu 1 (satu) orang yang menyetir kendaraan milik saksi yaitu terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN selaku sopir yang melekat dengan kendaraan tersebut, seseorang yang membuka gerbang garasi yaitu terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan 1 (satu) orang yang menggunakan motor Honda Revo warna hitam polet biru yang diduga milik terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN yaitu terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari temannya yang sama sama kerja pada CV. Cemara Trucking Solution yaitu sdr. Endang selaku admin mengatakan bahwa yang terakhir menggunakan kendaraan tersebut adalah Sdr. WENDI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2022 malam pada saat saksi pulang dari mengantar barang dan hendak masuk kegarasi terdakwa melihat terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN membawa keluar mobil truck box Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol D-8982-XS keluar dari garasi mobil milik CV. Cemara Trucking Solution
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi DEDI WAHYUDI Alias DEDEN Bin H. JAYA MUKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 10 Mei 2021 sekira pukul 04.40 wib telah terjadi tindak pidana pencurian /penggelapan bertempat di JL. Simpang No. 08B Rt.02/08 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat.
- Bahwa yang menjadi korban adalah mantan Bos (Atasan) saksi sendiri yang bernama Sdr. JIMMY SURYA TIRTANA, dengan kerugian berupa 1 satu unit kendaraan truck box Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol D-8982-XS.
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian terhadap kendaraan tersebut yaitu mantan rekan saksi di CV. Cemara Trucking Solution yaitu bernama Sdr. HILMAN Alias DENI, Sdr.WENDI dan Sdr. TOLE.
- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya tidak menyadari kalau Sdr. HILMAN Alias DENI, Sdr.WENDI dan Sdr. TOLE ternyata mengambil kendaraan tersebut dimana saat itu saksi mengira bahwa Sdr. HILMAN Alias DENI, Sdr.WENDI dan Sdr. TOLE hanya mengeluarkan kendaraan tersebut dari garasi untuk mengantar barang-barang milik Hilman Fauzi dan ternyata mobil truck box Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol D-8982-XS tidak dikembalikan melainkan dijual oleh terdakwa Hilman Fauzi bersama-sama dengan Rinaldi Miftah Juniawan Als Tole dan terdakwa Suhendra Als Wendi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.40 Wib saksi dibangunkan oleh Terdakwa Hilman Fauzi mengajak mengantarkan pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dan mengangkut barang-

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik terdakwa Hilman Fauzi ke dalam mobil truk box, kemudian terdakwa Hilman Fauzi langsung masuk dan menyalakan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS diikuti saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa SUHENDRA Als WENDI membuka pintu gerbang garasi CV. Cemara Trucking Solution, setelah kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS yang dikendarai oleh terdakwa Hilman Fauzi keluar dari Garasi, selanjutnya Terdakwa SUHENDRA Als WENDI naik ke kendaraan truck Box tersebut sedangkan terdakwa RINALDI MIFTAH dan saksi mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor, setelah sesampainya di daerah Ciburuy Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa Hilman Fauzi menghentikan kendaraan Truk Box di sebuah lapangan bola, kemudian saksi mengantarkan pulang sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI dan selanjutnya saksi tidak mengetahui dibawa kemana mobil truk milik CV. Cemara tersebut

- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I :**

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE telah menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik perusahaan yaitu CV. Cemara Trucking Solution tanpa seijin dari pemilik mobilnya yaitu saksi JIMMY.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 setelah terdakwa dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO setelah selesai bekerja kemudian pergi bersama-sama dengan terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRTA pergi menjemput saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI. Kemudian setelah menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI, terdakwa bersama-sama terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE, Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN membawa sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS ke Garasi CV. Cemara Trucking Solution yang beralamat di Jl. Simpang No. 08 B Rt. 002 Rw. 008 Desa Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.40 Wib Terdakwa membangunkan Terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE, Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan mengajak mengantarkan pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dan mengangkut barang-barang milik terdakwa, kemudian terdakwa. langsung masuk dan menyalakan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS diikuti sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO membuka pintu gerbang garasi CV. Cemara Trucking Solution, setelah kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS yang dikendarai oleh terdakwa keluar dari Garasi, selanjutnya Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO naik ke kendaraan truck Box tersebut sedangkan terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, setelah sesampainya di daerah Ciburuy Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa menghentikan kendaraan Truk Box di sebuah lapangan bola kemudian sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI turun dari kendaraan Truk Box, kemudian saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengantar pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai sepeda motor milinya sedangkan Terdakwa, terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO tetap berada di lapangan bola tersebut.

- Bahwa setelah saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN pergi mengantar pulang Sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa, terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO bersepakat untuk menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRYANA. Kemudian Terdakwa, menyuruh terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE mengiklankan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke Facebook milik terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE mendapatkan pembeli dari kendaraan yang diiklankan tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO membawa pergi kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi dengan dikemudikan oleh terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO secara bergantian, sedangkan Terdakwa mengikuti di belakang dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan setelah sampai di daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JIMMY SURYA TIRTANA kepada sdr. ARMAN (DPO) seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS Terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 2.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm) sebagai karyawan CV. Cemara Trucking Solution sebagai Sopir diangkat berdasarkan Surat Keterangan Kerja CV. Cemara Trucking Solution Nomor: 005/SKK-CMR/CTS/III/2022, tanggal 15 Maret 2021 yang mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) /surat jalan.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

## **Terdakwa II :**

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN dan terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE telah menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik perusahaan yaitu CV. Cemara Trucking Solution tanpa seijin dari pemilik mobilnya yaitu saksi JIMMY.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 setelah terdakwa dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO setelah selesai bekerja mengantar barang kemudian pergi bersama-masa dengan terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRTA pergi menjemput saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudaian setelah menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI, terdakwa bersama-sama terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN membawa sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS ke Garasi CV. Cemara Trucking Solution yang beralamat di Jl. Simpang No. 08 B Rt. 002 Rw. 008 Desa Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.40 Wib Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN membangunkan Terdakwa, Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan mengajak mengantarkan pulang sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI dan mengangkut barang-barang milik terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, kemudian terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN langsung masuk dan menyalakan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS diikuti sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO membuka pintu gerbang garasi CV. Cemara Trucking Solution, setelah kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS yang dikendarai oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN keluar dari Garasi, selanjutnya Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO naik ke kendaraan truck Box tersebut sedangkan terdakwa dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor, setelah sesampainya di daerah Ciburuy Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN menghentikan kendaraan Truk Box di sebuah lapangan bola kemudian sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI turun dari kendaraan Truk Box, kemudian saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengantar pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai sepeda motor milinya sedangkan Terdakwa, terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO tetap berada di lapangan bola tersebut.

- Bahwa setelah saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN pergi mengantar pulang Sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa, terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO bersepakat untuk menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRYANA. Kemudian Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, menyuruh terdakwa untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa mengiklankan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke Facebook

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



milik terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan pembeli dari kendaraan yang diiklankan tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN membawa pergi kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi dengan dikemudikan oleh terdakwa dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO secara bergantian, sedangkan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN mengikuti di belakang dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan setelah sampai di daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi terdakwa dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JIMMY SURYA TIRTANA kepada sdr. ARMAN (DPO) seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 2.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN.
- Bahwa terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm) sebagai karyawan CV. Cemara Trucking Solution sebagai Sopir sedangkan terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO adalah sebagai kerneknya dan terdakwa merupakan sopir pengganti apabila terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN sedang berhalangan namun terdakwa tidak bekerja pada CV. Cemara Trucking Solution terdakwa hanya bersepakat dengan terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

### **Terdakwa III :**

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN dan terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE telah menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik perusahaan yaitu CV. Cemara Trucking Solution tanpa seijin dari pemilik mobilnya yaitu saksi JIMMY.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 setelah terdakwa dan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN setelah selesai bekerja kemudian pergi bersama-masa dengan terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEN dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS milik saksi



JIMMY SURYA TIRTA pergi menjemput saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI. Kemudian setelah menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI, terdakwa bersama-sama terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE, Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN membawa sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS ke Garasi CV. Cemara Trucking Solution yang beralamat di Jl. Simpang No. 08 B Rt. 002 Rw. 008 Desa Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.40 Wib Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN membangunkan Terdakwa, Terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN dengan mengajak mengantarkan pulang sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI dan mengangkut barang-barang milik terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, kemudian terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN langsung masuk dan menyalakan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS diikuti sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa membuka pintu gerbang garasi CV. Cemara Trucking Solution, setelah kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS yang dikendarai oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN keluar dari Garasi, selanjutnya Terdakwa naik ke kendaraan truck Box tersebut sedangkan terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor, setelah sesampainya di daerah Ciburuy Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN menghentikan kendaraan Truk Box di sebuah lapangan bola kemudian sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI turun dari kendaraan Truk Box, kemudian saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengantar pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai sepeda motor milinya sedangkan Terdakwa, terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN tetap berada di lapangan bola tersebut.

- Bahwa setelah saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN pergi mengantar pulang Sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa, terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN bersepakat untuk menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS

*Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi JIMMY SURYA TIRYANA. Kemudian Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, menyuruh terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE mengiklankan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke Facebook milik terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE mendapatkan pembeli dari kendaraan yang diiklankan tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE dan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN membawa pergi kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi dengan dikemudikan oleh terdakwa dan Terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE secara bergantian, sedangkan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN mengikuti di belakang dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan setelah sampai di daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi terdakwa dan Terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JIMMY SURYA TIRYANA kepada sdr. ARMAN (DPO) seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 2.200.000,-, Terdakwa RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan CV. Cemara Trucking Solution sebagai Sopir diangkat berdasarkan Surat Keterangan Kerja CV. Cemara Trucking Solution Nomor: 006/SKK-CMR/CTS/III/2022, tanggal 15 Maret 2021 yang mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) /surat jalan.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) keping CD ROM berisikan Rekaman CCTV pada saat kejadian tindak pidana

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) pasang sandal merk AOUTDOOR warna hitam tali merah
3. 1 (satu) potong celana panjang merk LOIS warna biru
4. 1 (satu) potong celana panjang merk BLACKHAWK warna hitam
5. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam
6. 1 (satu) tas gendong bertuliskan POLOGARZZEL warna hitam
7. 1 (satu) tas selendang merk ERGER warna coklat hitam
8. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Merk Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol: D-8982-XS, warna kuning silver, Tahun 2014, Noka: MHMFE74P4EK074416, Nosin: 4D34TK31673 An. EDY TIRTANA TUTISNA.
9. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan An. CV. TRUCKING SOLUTION, Plat Nomor: D-8982-XS, Merk Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol: D-8982-XS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik perusahaan yaitu CV. Cemara Trucking Solution tanpa seijin dari pemilik mobilnya yaitu saksi JIMMY.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 setelah terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO setelah selesai bekerja mengantar barang kemudian pergi bersama-masa dengan terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRTA pergi menjemput saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI. Kemudian setelah menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI, terdakwa bersama-sama terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED membawa sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS ke Garasi CV. Cemara Trucking Solution yang beralamat di Jl. Simpang No. 08 B Rt. 002 Rw. 008 Desa Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.40 Wib Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN membangunkan Terdakwa II, Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan mengajak mengantarkan pulang sdr. ASEP

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANJAR HARIO MUKTI dan mengangkut barang-barang milik terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, kemudian terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN langsung masuk dan menyalakan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS diikuti sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO membuka pintu gerbang garasi CV. Cemara Trucking Solution, setelah kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS yang dikendarai oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN keluar dari Garasi, selanjutnya Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO naik ke kendaraan truck Box tersebut sedangkan terdakwa dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor, setelah sesampainya di daerah Ciburuy Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN menghentikan kendaraan Truk Box di sebuah lapangan bola kemudian sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI turun dari kendaraan Truk Box, kemudian saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN mengantar pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai sepeda motor milinya sedangkan Terdakwa, terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO tetap berada di lapangan bola tersebut.

- Bahwa benar setelah saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN pergi mengantar pulang Sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Para Terdakwa, bersepakat untuk menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRYANA. Kemudian Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, menyuruh terdakwa II untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa II mengiklankan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke Facebook milik terdakwa II, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II mendapatkan pembeli dari kendaraan yang diiklankan tersebut kemudian Para terdakwa membawa pergi kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi dengan dikemukakan oleh terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO secara bergantian, sedangkan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN mengikuti di belakang dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan setelah sampai di daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JIMMY SURYA TIRTANA kepada sdr. ARMAN (DPO) seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 2.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN;
- Bahwa benar terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm) sebagai karyawan CV. Cemara Trucking Solution sebagai Sopir sedangkan terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO adalah sebagai kerneknya dan terdakwa merupakan sopir pengganti apabila terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN sedang berhalangan namun terdakwa tidak bekerja pada CV. Cemara Trucking Solution terdakwa hanya bersepakat dengan terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penggelapan;
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa I. HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm), terdakwa II. RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO dan terdakwa III. SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO (Alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penggelapan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan sebagaimana pasal 372 harus memenuhi unsur *Dengan sengaja Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini, disebut juga sebagai delik yang memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus (*proparte dolus proparte culpa*), walaupun unsur kesalahan yang dirumuskan dengan yang diketahuinya (*dolus*) dan sepatutnya harus diduga (*culpa*) ditempatkan menjelang akhir perumusan, namun ia mencakup seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam seluruh rumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur benda / barang yaitu benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, dan dalam perkara ini benda yang dimaksud tersebut ialah kabel tembaga yang apabila dijual maka akan menghasilkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur untuk *menarik keuntungan*, tidak harus atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan tersebut, cukuplah ia telah berkehendak untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni benar setelah saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN pergi mengantar pulang Sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Para Terdakwa, bersepakat untuk menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRYANA. Kemudian Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, menyuruh terdakwa II untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa II mengiklankan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke Facebook milik terdakwa II, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II mendapatkan pembeli dari kendaraan yang diiklankan tersebut kemudian Para terdakwa membawa pergi kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi dengan dikemudikan oleh terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO secara bergantian, sedangkan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN mengikuti di belakang dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan setelah sampai di daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JIMMY SURYA TIRTANA kepada sdr. ARMAN (DPO) seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa benar dari hasil penjualan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 2.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut berakibat pemilik yakni saksi korban Jimmy Surya Tirtana mengalami kerugian sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa mobil truck milik saksi Jimmy Surya Tirtana dikuasai dan dipergunakan oleh para terdakwa bukan karena kejahatan, namun karena hubungan kerja antara korban Jimmy Surya Tirtana dengan Para Terdakwa dan penguasaan barang berupa truck tersebut bukan karena kejahatan dan setelahnya Para Terdakwa menjual truck tersebut dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga motivasi Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa terdakwa HILMAN FAUZI Alias DENI dan terdakwa SUHENDRA Alias WENDI adalah selaku Karyawan CV. Cemara Trucking Solution Jl. Simpang No. 08B Rt.02/08 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat dimana saksi korban Jimmy Surya Tirtana sebagai pemilik di CV. Cemara Trucking Solution;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni benar setelah saksi DEDI WAHYUDI Als DEDEDEN pergi mengantar pulang Sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Para Terdakwa, bersepakat untuk menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRYANA. Kemudian Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, menyuruh terdakwa II untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa II mengiklankan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke Facebook milik terdakwa II, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II mendapatkan pembeli dari kendaraan yang diiklankan tersebut kemudian Para terdakwa membawa pergi kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi dengan dikemudikan oleh terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO secara bergantian, sedangkan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN mengikuti di belakang dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan setelah sampai di daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JIMMY SURYA TIRTANA kepada sdr. ARMAN (DPO) seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa benar dari hasil penjualan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 2.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut berakibat pemilik yakni saksi korban Jimmy Surya Tirtana mengalami kerugian sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa mobil truck milik saksi Jimmy Surya Tirtana dikuasai dan dipergunakan oleh para terdakwa bukan karena kejahatan, namun karena hubungan kerja antara



korban Jimmy Surya Tirtana dengan Para Terdakwa dan penguasaan barang berupa truck tersebut bukan karena kejahatan dan setelahnya Para Terdakwa menjual truck tersebut dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga motivasi Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah tentang penyertaan, yakni tentang pidana yang harus dijatuhkan terhadap para peserta dalam suatu tindak pidana, yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang ikut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan peranan atau kedudukan pelaku, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*orang yang melakukan*" maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa "*orang yang menyuruh melakukan*" maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "*orang yang turut melakukan*" dalam arti "*bersama-sama melakukan*". Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni :

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 setelah terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO setelah selesai bekerja mengantar barang kemudian pergi bersama-masa dengan terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN dan saksi DEDI WAHYUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DEDED dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRTA pergi menjemput saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI. Kemudian setelah menyelesaikan permasalahan pribadi antara saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI, terdakwa bersama-sama terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED membawa sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai kendaraan Truk Box No.Pol D-8982-XS ke Garasi CV. Cemara Trucking Solution yang beralamat di Jl. Simpang No. 08 B Rt. 002 Rw. 008 Desa Kertajaya Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.40 Wib Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN membangunkan Terdakwa II, Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED dengan mengajak mengantarkan pulang sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI dan mengangkut barang-barang milik terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, kemudian terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN langsung masuk dan menyalakan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS diikuti sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO membuka pintu gerbang garasi CV. Cemara Trucking Solution, setelah kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS yang dikendarai oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN keluar dari Garasi, selanjutnya Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO naik ke kendaraan truck Box tersebut sedangkan terdakwa dan saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor, setelah sesampainya di daerah Ciburuy Padalarang Kab. Bandung Barat Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN menghentikan kendaraan Truk Box di sebuah lapangan bola kemudian sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI turun dari kendaraan Truk Box, kemudian saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED mengantar pulang saksi ASEP GANJAR HARIO MUKTI dengan mengendarai sepeda motor milinya sedangkan Terdakwa, terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO tetap berada di lapangan bola tersebut.

- Bahwa benar setelah saksi DEDI WAHYUDI Als DEDED pergi mengantar pulang Sdr. ASEP GANJAR HARIO MUKTI kemudian Para Terdakwa,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS milik saksi JIMMY SURYA TIRYANA. Kemudian Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN, menyuruh terdakwa II untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa II mengiklankan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke Facebook milik terdakwa II, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa II mendapatkan pembeli dari kendaraan yang diiklankan tersebut kemudian Para terdakwa membawa pergi kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS ke daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi dengan dikemudikan oleh terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO secara bergantian, sedangkan Terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN mengikuti di belakang dengan menggunakan kendaraan R2 miliknya dan setelah sampai di daerah Jampang Surade Kab. Sukabumi terdakwa II dan Terdakwa SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO menjual kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi JIMMY SURYA TIRTANA kepada sdr. ARMAN (DPO) seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar dari hasil penjualan kendaraan truck box No.Pol D-8982-XS Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO mendapatkan bagian sebesar Rp. Rp. 2.200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa HILMAN FAUZI Als DENI Bin ARIFIN;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut berakibat pemilik yakni saksi korban Jimmy Surya Tirtana mengalami kerugian sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa mobil truck milik saksi Jimmy Surya Tirtana dikuasai dan dipergunakan oleh para terdakwa bukan karena kejahatan, namun karena hubungan kerja antara korban Jimmy Surya Tirtana dengan Para Terdakwa dan penguasaan barang berupa truck tersebut bukan karena kejahatan dan setelahnya Para Terdakwa menjual truck tersebut dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga motivasi Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas jelas peran dari masing-masing terdakwa dan bagian dari para terdakwa setelah mobil berhasil dijual telah nyata juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1 (satu) keping CD ROM berisikan Rekaman CCTV pada saat kejadian tindak pidana adalah barang bukti yang berisikan data elektronik, sehingga dinyatakan Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) pasang sandal merk AOUTDOOR warna hitam tali merah, 1 (satu) potong celana panjang merk LOIS warna biru, 1 (satu) potong celana panjang merk BLACKHAWK warna hitam, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) tas gendong bertuliskan POLOGARZZEL warna hitam, 1 (satu) tas selendang merk ERGER warna coklat hitam, adalah barang bukti yang dipergunakan ataupun hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh para terdakwa, sehingga harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Merk Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol: D-8982-XS, warna kuning silver, Tahun 2014, Noka: MHMFE74P4EK074416, Nosin: 4D34TK31673 An. EDY TIRTANA TUTISNA, 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan An. CV. TRUCKING SOLUTION, Plat Nomor: D-8982-XS, Merk Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol: D-8982-XS adalah barang bukti yang menurut pengakuan terdakwa dan keterangan para saksi adalah barang milik Jimmy Surya Tirtana sehingga harus dikembalikan kepada saksi Jimmy Surya Tirtana;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **I. HILMAN FAUZI Als DENI Bib ARIFIN (alm)**, terdakwa **II. RINALDI MIFTAH JUNIAWAN Als TOLE Bin KIRYANTO** dan terdakwa **III. SUHENDRA Als WENDI Bin SUDIRO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) keping CD ROM berisikan Rekaman CCTV pada saat kejadian tindak pidana;

## **Terlampir dalam berkas perkara**

2. 1 (satu) pasang sandal merk AOUTDOOR warna hitam tali merah
3. 1 (satu) potong celana panjang merk LOIS warna biru
4. 1 (satu) potong celana panjang merk BLACKHAWK warna hitam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam
6. 1 (satu) tas gendong bertuliskan POLOGARZZEL warna hitam
7. 1 (satu) tas selendang merk ERGER warna coklat hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Merk Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol: D-8982-XS, warna kuning silver, Tahun 2014, Noka: MHMF74P4EK074416, Nosin: 4D34TK31673 An. EDY TIRTANA TUTISNA.
9. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan An. CV. TRUCKING SOLUTION, Plat Nomor: D-8982-XS, Merk Mitsubishi Colt FE74 BOX, Nopol: D-8982-XS.

## **Dikembalikan kepada saksi Jimmy Surya Tirtan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H., Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadapan Para Terdakwa yang menghadap sendiri secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adrianus Agung Putrantono, S.H.**

**Dwi Sugianto, S.H.**

**Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Blb